

## **KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
Pagu Kegiatan	: Rp 500.000.000,-

---

### **I. LATAR BELAKANG**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461).

#### **b. Gambaran Umum**

Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia dihadapkan pada perubahan 4 transisi keadaan. Transisi yang pertama adalah transisi epidemiologi Penyakit, dimana Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan dan Prevalensi Penyakit Tidak Menular terus meningkat. Yang kedua adalah transisi epidemiologi, dimana Proporsi usia produktif dan lanjut usia semakin meningkat yang merupakan usia rentan PTM. Yang ketiga adalah transisi Gizi, dimana bukan hanya masalah gizi buruk atau gizi kurang, kurus dan pendek, tapi juga gizi lebih, kegemukan dan obesitas anak, remaja dan dewasa. Dan yang keempat adalah transisi Perilaku, dimana malas bergerak dan kurang olah raga, konsumsi serat rendah dan tinggi gula, garam, dan lemak, merokok, minum alkohol dan stress yang tinggi

Penyakit Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit degeneratif berupa gangguan metabolisme tubuh karakteristik hiperglikemi yang menahun yang disebabkan adanya defisiensi insulin karena kelainan sekresi insulin, atau adanya resistensi insulin (kerja insulin) atau keduanya. DM bersifat irreversible meskipun pasien dapat hidup normal, tapi jika penanganan komplikasi terlambat akan mengurangi usia harapan hidup dan menimbulkan beban biaya kesehatan yang besar. Oleh karena besarnya masalah tersebut maka upaya pelayanan dan penanganan terhadap penderita penyakit diabetes mellitus sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi sekunder dari penyakit DM serta intervensi untuk menurunkan prevalensi kejadian DM. Pelayanan kesehatan terhadap penderita DM merupakan

salah satu dari standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan PMK Nomor 4 tahun 2019, dimana target capaian menurut PMK Nomor 4 tahun 2019 tersebut ditetapkan sebesar 100%. Sedangkan Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Temanggung masih belum bisa memenuhi SPM. Prevalensi kasus Diabetes Mellitus tahun 2018 sampai dengan 2022 berturut-turut yaitu 13,2%, 76,2%, 77,36%, 92,50%, dan 123,46%. Namun angka sasaran Diabetes Mellitus yang bukan merupakan sasaran riil dilapangan melainkan sasaran estimasi. Penghitungan sasaran menggunakan rumus berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung.

Maksud pencapaian pelayanan DM 100% yaitu bahwa setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar dapat diberikan oleh Puskesmas, dokter keluarga, atau rumah sakit. Dalam upaya mencapai target tersebut kegiatan penemuan terhadap penderita menjadi sangat penting. Dalam upaya penemuan kasus penderita DM tersebut maka kegiatan surveilans penemuan kasus dan faktor risiko melalui kegiatan skrining dan pengamatan pada kelompok risiko, pendataan keluarga sehat, atau pelaporan dari unit-unit pelayanan kesehatan swasta perlu dilakukan.

Dalam upaya mencapai target tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi. Hambatan terbesar yaitu terkait dengan perubahan gaya hidup, masyarakat umum masih banyak yang tidak tahu, perlu diterapkan pengetahuan pada masyarakat tentang PTM terutama DM, sehingga masyarakat paham dan tidak menganggap penyakit orang tua sehingga program yang dikembangkan adalah program terpadu yang multi sektor. Selama ini PTM telah menjadi prioritas yang diperhatikan tetapi yang menjadi persoalan selama ini adalah masih kurangnya sinergisme antar sektor.

Isu strategis dalam program pengendalian PTM adalah Surveilans Epidemiologi dan Sistem informasi Pengendalian PTM masih lemah, Kurangnya dukungan peralatan dan kegiatan deteksi dini, Kurangnya dukungan kebijakan dan pembiayaan Pemda/Pemkot, Kegiatan belum terintegrasi baik lintas program dan lintas sektor, Dukungan mitra terkait kurang optimal, Kurangnya peran serta masyarakat, serta KIE kurang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan pada penderita DM sangat diperlukan. Dengan terpenuhinya anggaran tersebut diharapkan seluruh kasus Diabetes Mellitus di Kabupaten Temanggung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar utamanya pada upaya promotif dan preventif, dan jika ditemukan kasus diabetes mellitus dapat mendapatkan pengobatan sesuai standar sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih parah.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. TUJUAN UMUM :  
Semua penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- b. TUJUAN KHUSUS :
  - 1. Menemukan penderita diabetes mellitus
  - 2. Melayani dan mengobati diabetes mellitus sesuai standar
  - 3. Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
  - 4. Meningkatkan capaian diabetes mellitus terkendali
  - 5. Meningkatkan capaian PTM Prioritas

## III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terpenuhinya BMHP penunjang deteksi dini diabetes mellitus di masyarakat dan Posbindu OPD.
- b. Terlaksananya Posbindu OPD
- c. Terlaksananya OJT Pandu PTM

IV. OUTCOME

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus adalah sebagai berikut:

- a. Ditemukannya penderita diabetes mellitus.
- b. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk diabetes mellitus
- c. Meningkatnya capaian deteksi dini faktor risiko PTM
- d. Meningkatnya capaian diabetes mellitus terkontrol
- e. Meningkatnya capaian PTM prioritas

V. SASARAN

Kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Puskesmas
- b. Lintas Program dan Lintas Sektor Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)
- c. Masyarakat sehat dengan faktor risiko, maupun sakit di wilayah Kabupaten Temanggung
- d. Organisasi Masyarakat
- e. OPD lain

VI. LOKASI

Kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, baik di Posyandu, PKD, Klinik, Puskesmas dan jejaringnya.

VII. TIM/PANITIA

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Tim Kerja Penyakit Tidak Menular) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Komponen	Rencana Pelaksanaan Tahun 2024 (Bulan ke-)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan Kegiatan												
Pelaporan Akhir												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus antara lain panitia/tim pelaksana, puskesmas, kelompok sasaran, maupun lintas sektor.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes mellitus Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk:

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 964.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 38.606.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 419.865.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 18.280.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 18.685.000
<b>Jumlah</b>		Rp. 500.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Rincian kegiatan dan metode pelaksanaan akan disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan DAU dan DAK Tahun Anggaran 2024.

Temanggung, 23 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**dr. Intan Pandanwangi B, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003